



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEBON BARU KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 217/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBON BARU KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sahrul Romadon	Laki-Laki	Kebon Baru RT 03/06

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 12 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


AGUS SUDONO